

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim di Era Digital

Anwar Soleh Azarkoni

STAINU Madiun

Dmanwar15@gmail.com

Abstrak:

Era digitalisasi telah mengubah paradigma transaksi jual beli, termasuk bagi pedagang Muslim yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Implementasi prinsip keadilan dalam hukum syariah pada konteks perdagangan digital menimbulkan tantangan baru yang memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam akad jual beli menurut hukum syariah di kalangan pedagang Muslim di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian adalah 10 pedagang Muslim di Kabupaten Madiun yang telah menjalankan usaha digital minimal 2 tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang Muslim telah berusaha mengimplementasikan prinsip keadilan melalui transparansi informasi produk, penetapan harga dengan margin keuntungan wajar (20-40%), dan kebijakan perlindungan konsumen. Namun, mereka menghadapi tantangan berupa keterbatasan teknologi dan skill digital (60% informan), persaingan harga dengan pedagang non-syariah (80% informan), kesulitan verifikasi keaslian produk supplier (70% informan), dan expectation gap dengan konsumen (90% informan). Strategi adaptasi yang dikembangkan meliputi edukasi diri tentang hukum syariah, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan pembangunan komunitas konsumen loyal. Meskipun terdapat gap antara pemahaman teoretis dan implementasi praktis, pedagang Muslim mampu mengadaptasi prinsip keadilan syariah dalam konteks digital dengan pendekatan yang fleksibel dan inovatif. Diperlukan program edukasi sistematis, pengembangan platform digital ramah syariah, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk mengoptimalkan implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi digital syariah.

Kata Kunci: *prinsip keadilan, akad jual beli, hukum syariah, pedagang Muslim, era digital*

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah mengubah paradigma transaksi jual beli secara fundamental, termasuk bagi umat Muslim yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jual beli online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern dan menimbulkan berbagai tantangan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹ Perkembangan teknologi digital tidak hanya mempengaruhi cara bertransaksi, tetapi juga menuntut reinterpretasi implementasi prinsip keadilan dalam hukum syariah pada konteks perdagangan elektronik.

¹ Umami, S. R., Muzakkiy, M. S., & Muis, A. (2024). Muamalah dalam hukum jual beli secara online menurut syariat Islam dan negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5).

Transaksi jual beli dalam perspektif hukum syariah, harus memenuhi beberapa syarat utama seperti kejujuran, keterbukaan, kerelaan dari kedua belah pihak, serta kehalalan barang yang diperjualbelikan. Prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh muamalah bahwa prinsip keadilan mencakup aspek kesepakatan yang saling menguntungkan antara pembeli dan penjual, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam harga dan kualitas barang yang diperdagangkan.²

Setiap transaksi dalam perspektif ekonomi Islam, harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian ekonomi syariah kontemporer. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks perdagangan digital, di mana interaksi antara penjual dan pembeli tidak lagi dilakukan secara langsung.

Transformasi digital dalam perdagangan telah melahirkan berbagai inovasi sekaligus tantangan. Penerapan hukum ekonomi syariah di era digital menghadirkan berbagai inovasi sekaligus tantangan yang signifikan. Inovasi dalam teknologi finansial (fintech) telah membuka peluang baru bagi produk dan layanan keuangan syariah. Namun, digitalisasi juga menimbulkan permasalahan terkait implementasi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam transaksi online.

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE mengakui transaksi jual beli online sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, implementasi regulasi tersebut dalam konteks prinsip keadilan syariah masih memerlukan kajian mendalam.

Studi empiris menunjukkan adanya gap antara ideal normatif dengan praktik di lapangan. Penelitian Sutiyan menemukan bahwa para pedagang pakaian di pasar tradisional masih menghadapi permasalahan terkait implementasi prinsip keadilan,

² Rahmadani, G., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Penerapan hukum Islam tentang jual beli. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(2), 60–66.

dimana konsumen merasa dirugikan karena adanya perbedaan harga untuk jenis barang yang sama.³ Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam praktik jual beli masih menghadapi tantangan, terlebih dalam era digital yang memiliki karakteristik unik.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek hukum syariah dalam transaksi digital. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi baru yang perlu dikaji dari perspektif hukum Islam.⁴ Studi lain menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pada platform digital.⁵ Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam konteks pedagang Muslim di era digital dengan pendekatan studi kasus yang mendalam.

Prinsip keadilan dalam hukum syariah memiliki dimensi yang luas. Para pihak yang terlibat harus melakukan transaksi dengan transparansi dan kejujuran. Hal ini berarti bahwa harga jual harus jelas, tidak menimbulkan ketidakpastian, dan tidak melibatkan penambahan biaya tanpa alasan yang jelas. Selain itu, para pihak harus memelihara nilai keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konteks digital, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan baru seperti asimetri informasi, ketidakpastian kualitas produk, dan kompleksitas mekanisme pembayaran.

Fenomena pedagang Muslim di era digital menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, teknologi digital memberikan peluang akses pasar yang lebih luas dan efisiensi operasional. Di sisi lain, pedagang Muslim dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa praktik bisnis mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip keadilan. Salah satu aspek paling mendasar dalam muamalah jual-beli dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba dan gharar, dimana riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil karena dapat mengeksploitasi pihak yang lebih lemah.

Kompleksitas implementasi prinsip keadilan dalam transaksi digital juga berkaitan dengan aspek teknologi dan regulasi. Perkembangan teknologi digital telah

³ Sutiyan, S. (2020). Penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian di pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis hukum ekonomi Islam). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

⁴ Nisa, K. F., Azahra, P. A., & Muhiban. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli followers di media sosial Instagram. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 437–447.

⁵ Aifan, A., & Lakunna, R. (2024). Kajian yuridis wanprestasi dalam perjanjian jual beli online. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(4), 381–388.

merambah hampir semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas jual beli yang kini dilakukan secara online. Hal ini menuntut adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dengan kerangka regulasi nasional dan mekanisme teknologi yang digunakan.

Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memberikan panduan praktis bagi pedagang Muslim dalam menjalankan bisnis digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan tujuan melindungi dan menciptakan kemaslahatan, termasuk dalam aktivitas jual beli. Dengan demikian, kajian tentang implementasi prinsip keadilan dalam akad jual beli di era digital tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga praktis dalam memberikan solusi bagi permasalahan konkret yang dihadapi pedagang Muslim.

Penelitian ini menjadi semakin penting mengingat tren pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia yang terus meningkat, dimana semakin banyak pedagang Muslim yang beralih ke platform digital. Namun, masih terdapat kekosongan kajian yang komprehensif tentang bagaimana prinsip keadilan dalam hukum syariah diimplementasikan dalam praktik perdagangan digital oleh pedagang Muslim.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip keadilan dalam akad jual beli menurut hukum syariah diterapkan oleh pedagang Muslim di era digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika, tantangan, dan strategi implementasi prinsip keadilan dalam konteks perdagangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi prinsip keadilan dalam akad jual beli menurut hukum syariah secara mendalam dan komprehensif dalam konteks kehidupan nyata pedagang Muslim di era digital.⁶ Studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi dalam

⁶ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

konteks kehidupan nyata.⁷ Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dengan subjek penelitian adalah pedagang Muslim yang telah menjalankan usaha digital minimal 2 tahun dan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip syariah. Penentuan subjek menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan 8-12 orang berdasarkan prinsip saturasi data.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman pedagang tentang prinsip keadilan syariah, implementasinya dalam praktik digital, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang diterapkan.⁸ Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati praktik jual beli di platform digital, sedangkan dokumentasi meliputi screenshot percakapan, tampilan toko online, dan dokumen transaksi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹

Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memverifikasi konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh.¹⁰ Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan aspek etika penelitian meliputi informed consent, kerahasiaan identitas informan, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik sesuai dengan panduan etika penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan 10 pedagang Muslim di Kabupaten Madiun yang telah menjalankan usaha digital selama 2-8 tahun. Profil informan menunjukkan

⁷ Yin, R. K. (2017). *Case study research: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

⁸ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

¹⁰ Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.

keberagaman dalam hal usia (25-45 tahun), tingkat pendidikan (SMA hingga S1), dan jenis usaha yang dijalankan. Dari segi jenis usaha, 4 informan bergerak di bidang fashion Muslim, 3 informan di sektor kuliner halal, 2 informan di bidang produk pertanian organik, dan 1 informan di sektor jasa konsultasi syariah. Seluruh informan aktif menggunakan platform digital seperti Instagram, Facebook, WhatsApp Business, Shopee, dan Tokopedia dalam menjalankan aktivitas perdagangan mereka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip keadilan dalam Islam, namun dengan tingkat kedalaman yang bervariasi. Mayoritas informan (8 dari 10) memahami keadilan sebagai "tidak merugikan pembeli dan tidak dirugikan sebagai penjual" serta "menjual dengan harga yang wajar sesuai kualitas barang." Informan dengan latar belakang pendidikan agama menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep keadilan dalam muamalah, termasuk pemahaman tentang larangan gharar (ketidakpastian), riba, dan tadlis (penipuan). Sebagian besar informan (7 dari 10) mengaitkan prinsip keadilan dengan kejujuran dalam mendeskripsikan produk, transparansi harga, dan pelayanan yang ramah kepada konsumen.

Implementasi prinsip keadilan dalam praktik jual beli digital oleh pedagang Muslim di Kabupaten Madiun dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek:

1. Transparansi Informasi Produk

Seluruh informan menyatakan berusaha memberikan informasi produk yang lengkap dan akurat melalui foto yang jelas, deskripsi detail tentang bahan, ukuran, dan kondisi barang. Informan yang bergerak di bidang fashion Muslim selalu mencantumkan detail bahan (katun, polyester, atau campuran), ukuran yang tersedia, dan cara perawatan. Pedagang kuliner halal menyertakan informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, tanggal produksi, dan sertifikat halal jika ada.

2. Penetapan Harga yang Adil

Dalam penetapan harga, 8 dari 10 informan menggunakan formula yang mempertimbangkan harga pokok produksi, biaya operasional (termasuk ongkos kirim dan kemasan), dan margin keuntungan yang dianggap wajar (berkisar 20-40%). Informan menyatakan bahwa mereka menghindari pengambilan

keuntungan yang berlebihan dan selalu membandingkan harga dengan kompetitor untuk memastikan kewajaran harga.

3. Penanganan Ketidakpuasan Konsumen

Seluruh informan memiliki kebijakan return atau tukar barang jika terdapat ketidaksesuaian atau cacat produk. Kebijakan ini dipandang sebagai implementasi prinsip keadilan untuk melindungi hak konsumen. Mayoritas informan (9 dari 10) bersedia mengganti atau mengembalikan uang jika terbukti terdapat kesalahan dari pihak penjual.

Penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi pedagang Muslim dalam mengimplementasikan prinsip keadilan:

1. Keterbatasan Teknologi dan Skill Digital

6 dari 10 informan mengakui memiliki keterbatasan dalam hal penguasaan teknologi dan skill digital marketing. Hal ini kadang menyebabkan informasi produk tidak tersaji secara optimal atau komunikasi dengan konsumen menjadi kurang efektif.

2. Persaingan Harga dengan Pedagang Non-Syariah

Mayoritas informan (8 dari 10) menghadapi tantangan persaingan harga dengan pedagang yang tidak menerapkan prinsip syariah, yang seringkali dapat menjual dengan harga lebih murah karena tidak mempertimbangkan aspek kehalalan bahan atau keadilan dalam penetapan margin keuntungan.

3. Kesulitan Memverifikasi Keaslian Produk Supplier

7 dari 10 informan menghadapi kesulitan dalam memverifikasi keaslian dan kualitas produk dari supplier, terutama ketika melakukan pembelian secara online. Hal ini berpotensi menyebabkan pedagang tidak sengaja menjual produk yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan.

4. Expectation Gap dengan Konsumen

Hampir seluruh informan (9 dari 10) pernah mengalami komplain konsumen terkait ketidaksesuaian ekspektasi, meskipun telah berusaha memberikan

informasi yang akurat. Hal ini terutama terjadi pada produk fashion dimana persepsi warna dan ukuran dapat berbeda antara foto dan kondisi asli.

Pedagang Muslim di Kabupaten Madiun mengembangkan berbagai strategi untuk mempertahankan implementasi prinsip keadilan:

1. Edukasi Diri tentang Hukum Syariah

6 dari 10 informan secara aktif mengikuti kajian atau seminar tentang ekonomi syariah dan fiqh muamalah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip jual beli yang sesuai syariah.

2. Membangun Relasi yang Baik dengan Supplier

Seluruh informan berusaha membangun hubungan jangka panjang dengan supplier yang terpercaya dan memiliki komitmen terhadap kualitas produk serta praktik bisnis yang halal.

3. Penggunaan Technology untuk Transparansi

8 dari 10 informan memanfaatkan teknologi seperti video call untuk menunjukkan produk secara real-time, live streaming untuk promosi produk, dan aplikasi edit foto yang tidak mengubah warna asli produk.

4. Membangun Komunitas Konsumen yang Loyal

Mayoritas informan (7 dari 10) fokus membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui pelayanan yang baik dan konsisten, sehingga tercipta trust yang memudahkan dalam penyelesaian jika terjadi masalah.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Konteks Jual Beli Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang Muslim di Kabupaten Madiun telah berusaha mengimplementasikan prinsip keadilan dalam aktivitas jual beli digital mereka, meskipun dengan tingkat kedalaman pemahaman dan aplikasi yang bervariasi. Implementasi transparansi informasi produk yang dilakukan oleh seluruh informan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum syariah yang menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Rahmadani et al., pihak-pihak yang

terlibat harus melakukan transaksi dengan transparansi dan kejujuran, dimana harga jual harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.¹¹

Temuan bahwa 8 dari 10 informan menggunakan formula penetapan harga yang mempertimbangkan berbagai komponen biaya dan margin keuntungan yang wajar (20-40%) menunjukkan kesadaran untuk menerapkan prinsip keadilan dalam aspek pricing. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli.¹² Namun, perlu dicatat bahwa praktik ini masih bersifat intuitif dan belum sepenuhnya berdasarkan pada pemahaman komprehensif tentang metodologi penetapan harga yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kebijakan return dan tukar barang yang diterapkan oleh seluruh informan mencerminkan implementasi prinsip keadilan dalam aspek perlindungan hak konsumen. Praktik ini sejalan dengan prinsip dalam fiqh muamalah yang menekankan pentingnya menghindari dharar (kerugian) bagi salah satu pihak dalam transaksi. Sebagaimana penelitian Sutiyan yang menemukan pentingnya prinsip saling menguntungkan dalam transaksi jual beli, kebijakan return ini dapat dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian produk.¹³

2. Tantangan Implementasi Prinsip Keadilan di Era Digital

Tantangan keterbatasan teknologi dan skill digital yang dihadapi oleh 6 dari 10 informan mengindikasikan adanya digital divide yang dapat mempengaruhi kualitas implementasi prinsip keadilan. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan asymmetric information antara penjual dan pembeli, yang dapat bertentangan dengan prinsip transparansi dalam hukum syariah. Temuan ini relevan dengan penelitian Aifan & Lakunna yang mengidentifikasi bahwa perkembangan teknologi digital telah merambah hampir semua aspek kehidupan termasuk jual beli, namun tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkannya secara optimal.¹⁴

¹¹ Rahmadani, G., Panjaitan, B. S., & Lubis, F., Op.Cit

¹² Umami, S. R., Muzakkiy, M. S., & Muis, A., Op.Cit.

¹³ Sutiyan, S., Op.Cit.

¹⁴ Aifan, A., & Lakunna, R., Op.Cit

Tantangan persaingan harga dengan pedagang non-syariah yang dihadapi oleh 8 dari 10 informan mencerminkan dilema antara komitmen terhadap prinsip syariah dan tekanan pasar. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian dalam jurnal *Jebma* yang menunjukkan bahwa orientasi pelaku bisnis masih bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang terkadang menyimpang dari etika bisnis Islam. Temuan ini menunjukkan perlunya dukungan sistemik untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi implementasi prinsip syariah.

Kesulitan memverifikasi keaslian produk supplier yang dihadapi oleh 7 dari 10 informan menunjukkan adanya tantangan dalam supply chain yang dapat berimplikasi pada implementasi prinsip keadilan. Ketidakmampuan untuk memverifikasi produk dapat menyebabkan pedagang tidak sengaja melanggar prinsip transparansi dan kejujuran. Hal ini relevan dengan konsep *gharar* (ketidakpastian) dalam hukum syariah yang harus dihindari dalam transaksi jual beli.¹⁵

3. Strategi Adaptasi dalam Konteks Digital

Strategi edukasi diri tentang hukum syariah yang dilakukan oleh 6 dari 10 informan menunjukkan kesadaran akan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis. Hal ini sejalan dengan penelitian *Azizaturrohmah & Mawardi* yang menekankan pentingnya pemahaman etika berdagang bagi pedagang Muslim. Namun, fakta bahwa hanya 60% informan yang melakukan ini mengindikasikan perlunya program edukasi yang lebih sistematis dan accessible bagi pedagang Muslim.¹⁶

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi yang dilakukan oleh 8 dari 10 informan, seperti video call dan live streaming, menunjukkan adaptasi kreatif dalam mengimplementasikan prinsip transparansi di era digital. Praktik ini dapat dilihat sebagai inovasi dalam mengatasi keterbatasan medium digital yang tidak memungkinkan konsumen untuk melihat dan menyentuh produk secara langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum syariah yang

¹⁵ Nisa, K. F., Azahra, P. A., & Muhiban., Op.Cit

¹⁶ *Azizaturrohmah, S. N., & Mawardi, I. (2015). Pemahaman etika berdagang pada pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi kasus pedagang buah). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 1(4), 278–288.*

menekankan pentingnya kedua belah pihak memiliki pengetahuan yang cukup tentang objek transaksi.

Strategi membangun komunitas konsumen yang loyal yang diterapkan oleh 7 dari 10 informan mencerminkan pemahaman bahwa implementasi prinsip keadilan bukan hanya tentang transaksi individual, tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan konsep ukhuwah dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya hubungan persaudaraan dalam aktivitas ekonomi.

4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang implementasi prinsip keadilan syariah dalam konteks digital. Temuan bahwa pedagang Muslim mampu mengadaptasi prinsip-prinsip tradisional syariah dalam medium digital menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum syariah dalam konteks kontemporer. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam ushul fiqh yang memungkinkan adaptasi hukum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman.

Secara praktis, penelitian ini mengidentifikasi gap antara pemahaman teoretis dan implementasi praktis prinsip keadilan syariah. Temuan bahwa mayoritas informan memiliki pemahaman intuitif tentang keadilan namun belum memiliki framework yang komprehensif menunjukkan perlunya pengembangan panduan praktis bagi pedagang Muslim dalam menjalankan bisnis digital yang sesuai syariah.

5. Rekomendasi untuk Pengembangan Ekonomi Syariah Digital

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi prinsip keadilan dalam jual beli digital: Pertama, perlu adanya program edukasi dan pelatihan yang sistematis bagi pedagang Muslim tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks digital. Program ini harus mencakup aspek teoretis dan praktis, termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kedua, diperlukan pengembangan platform digital yang ramah syariah yang dapat memfasilitasi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam jual beli online. Platform ini dapat

Ketiga, perlu adanya kolaborasi antara institusi pendidikan Islam, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha Muslim untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang kondusif bagi implementasi prinsip syariah. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan kurikulum, penyediaan akses pembiayaan syariah, dan pembentukan asosiasi pedagang Muslim digital. Keempat, diperlukan peran aktif pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah digital, termasuk standarisasi sertifikasi halal digital dan perlindungan konsumen dalam transaksi syariah online.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut disimpulkan bahwa: pedagang Muslim telah berusaha mengimplementasikan prinsip keadilan syariah dalam praktik jual beli digital mereka, meskipun dengan tingkat pemahaman dan aplikasi yang bervariasi. Implementasi prinsip keadilan tercermin dalam aspek transparansi informasi produk, penetapan harga yang mempertimbangkan kewajaran margin keuntungan (20-40%), dan kebijakan perlindungan konsumen melalui sistem return dan tukar barang. Namun, pedagang menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan teknologi dan skill digital, persaingan harga dengan pedagang non-syariah, kesulitan verifikasi keaslian produk supplier, dan *expectation gap* dengan konsumen. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pedagang mengembangkan strategi adaptasi meliputi edukasi diri tentang hukum syariah, membangun relasi baik dengan supplier terpercaya, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, dan pembangunan komunitas konsumen yang loyal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat gap antara pemahaman teoretis dan implementasi praktis, pedagang Muslim mampu mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks digital dengan pendekatan yang fleksibel dan inovatif.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan pengembangan program edukasi sistematis bagi pedagang Muslim tentang implementasi prinsip ekonomi syariah dalam bisnis digital yang mencakup aspek fiqh muamalah dan keterampilan teknologi. Pemerintah perlu mengembangkan platform digital ramah syariah dengan fitur verifikasi halal dan sistem rating berbasis etika syariah, serta mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan Islam, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis digital syariah yang terintegrasi. Untuk penelitian

selanjutnya, disarankan mengkaji implementasi prinsip keadilan syariah terhadap/dalam lebih luas di berbagai daerah Indonesia dan menganalisis peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi transaksi syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Aifan, A., & Lakunna, R. (2024). Kajian yuridis wanprestasi dalam perjanjian jual beli online. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(4), 381–388
- Azizaturrohman, S. N., & Mawardi, I. (2015). Pemahaman etika berdagang pada pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi kasus pedagang buah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(4), 278–288.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, K. F., Azahra, P. A., & Muhiban. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli followers di media sosial Instagram. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 437–447.
- Rahmadani, G., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Penerapan hukum Islam tentang jual beli. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(2), 60–66.
- Sutiyani, S. (2020). Penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian di pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis hukum ekonomi Islam). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Umami, S. R., Muzakkiy, M. S., & Muis, A. (2024). Muamalah dalam hukum jual beli secara online menurut syariat Islam dan negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Yin, R. K. (2017). *Case study research: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.